

Pemanfaatan Uang Bansos PKH dalam Tinjauan Hukum Islam di Indonesia

Muntasir, Teungku Amiruddin

¹Universitas Malikusaleh

²Pendamping Sosial PKH Kementerian Sosial RI, Indonesia

email: muntasir@unimal.ac.id¹, amiruddinyes@gmail.com^{*1},

ABSTRACT

The Family Hope Program (PKH) is one of the government's efforts to alleviate poverty by providing conditional social assistance to underprivileged families. However, deviations in fund utilization by Beneficiary Families (KPM) are still observed, such as purchasing electronic goods that do not align with the program's objectives. This study aims to analyze the utilization of PKH funds by KPM from the perspective of Islamic law. The research employed a library research method by gathering data from relevant primary and secondary sources, including policy documents, books, and academic articles. The findings indicate that deviations in PKH fund utilization are caused by KPM's lack of understanding of the program's objectives and Islamic law principles, such as trust (amanah) and justice. Additionally, weak supervision and insufficient education for KPM increase the likelihood of mismanagement. These findings highlight the need for integrating Islamic values into social assistance management, strengthening supervision systems, and providing guidance based on religious principles. This research contributes to the development of strategic approaches in managing social assistance programs to ensure greater effectiveness and alignment with social justice principles and Islamic values.

Keywords: PKH, Beneficiary Families, Islamic Law, Trust

ABSTRAK

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dengan memberikan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga kurang mampu. Namun, dalam implementasinya, masih ditemukan penyimpangan dalam pemanfaatan dana oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM), seperti pembelian barang elektronik yang tidak sesuai dengan tujuan program. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan dana PKH oleh KPM dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dari sumber primer dan sekunder yang relevan, seperti dokumen kebijakan, buku, dan artikel ilmiah. Hasil kajian menunjukkan bahwa penyimpangan dalam pemanfaatan dana PKH disebabkan oleh kurangnya pemahaman KPM terhadap tujuan program dan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti amanah dan keadilan. Selain itu, lemahnya pengawasan dan edukasi terhadap KPM turut memperbesar potensi penyimpangan. Temuan ini mengindikasikan perlunya integrasi nilai-nilai syariah dalam pengelolaan dana bantuan sosial, penguatan sistem pengawasan, dan pendampingan berbasis nilai agama. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan

pendekatan strategis dalam mengelola program bantuan sosial agar lebih efektif dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: PKH, Keluarga Penerima Manfaat, Hukum Islam, Amanah

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar menghadapi berbagai tantangan dalam memastikan pemerataan kesejahteraan sosial. Masalah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi menjadi perhatian utama pemerintah dalam upaya mewujudkan keadilan sosial (Machdum et al., 2024). Salah satu bentuk intervensi yang dilakukan adalah melalui program bantuan sosial yang dirancang untuk membantu kelompok masyarakat yang paling rentan secara ekonomi. Bantuan sosial ini menjadi instrumen penting dalam mengurangi beban masyarakat kurang mampu serta mendorong pembangunan manusia.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu bentuk bantuan sosial bersyarat yang diluncurkan pemerintah Indonesia untuk mengatasi kemiskinan (Khabibi & Rodiyah, 2024). Program ini tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga mendorong akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi pihak utama yang menerima manfaat dari program ini dengan harapan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Namun, pemanfaatan dana yang diterima KPM sering kali menjadi sorotan, terutama terkait efektivitas dan dampaknya terhadap perubahan kondisi ekonomi keluarga.

Pemanfaatan uang bantuan sosial oleh KPM menjadi aspek krusial yang menentukan keberhasilan program ini. Dana yang diberikan pemerintah seharusnya dimanfaatkan untuk kebutuhan dasar seperti pendidikan anak dan perbaikan gizi keluarga. Akan tetapi, dalam kenyataannya, pemanfaatan tersebut tidak selalu sesuai dengan tujuan awal. Berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, hingga pemahaman akan pentingnya pengelolaan keuangan, turut memengaruhi cara KPM memanfaatkan bantuan yang mereka terima.

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, pemanfaatan dana bansos kerap kali dikaitkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Islam memberikan pedoman dalam pengelolaan harta, termasuk penggunaan dana yang diterima sebagai amanah. Amanah berarti kepercayaan. Secara istilah, amanah merujuk pada penerimaan suatu tanggung jawab dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan bersamaan dengan tanggung jawab tersebut (Mahamood, 2006). Prinsip-prinsip seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab menjadi acuan bagi setiap

Muslim dalam memanfaatkan dana, termasuk dana bantuan sosial. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji pemanfaatan dana bansos dari perspektif hukum Islam guna memastikan kesesuaiannya dengan nilai-nilai syariah.

Masih banyak ditemukan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memanfaatkan dana Program Keluarga Harapan (PKH) untuk kebutuhan yang tidak sesuai dengan tujuan program. Misalnya, beberapa KPM menggunakan bantuan ini untuk membeli barang elektronik seperti televisi atau ponsel, beli rokok kepala keluarga dan lain-lain yang tidak berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas hidup keluarga. Padahal, dana tersebut seyogianya dialokasikan untuk kebutuhan pendidikan anak, makanan bergizi, dan keperluan kesehatan. Fenomena ini menunjukkan adanya tantangan dalam memastikan pemanfaatan dana bantuan yang sesuai dengan sasaran program.

Pemanfaatan dana bantuan yang menyimpang dari tujuan program mengindikasikan kesenjangan dalam edukasi dan pengawasan terhadap KPM. Kurangnya pemahaman sebagian KPM tentang prioritas pengeluaran menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penggunaan dana tidak sesuai dengan kebutuhan mendesak. Selain itu, tidak adanya pengawasan berkelanjutan dari pihak terkait turut memperbesar peluang penyimpangan dalam pengelolaan dana. Hal ini menjadi perhatian serius karena efektivitas program PKH bergantung pada bagaimana dana bantuan tersebut digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Hingga saat ini, kajian mendalam tentang pemanfaatan dana PKH oleh KPM dalam perspektif hukum Islam masih sangat terbatas. Padahal, hukum Islam menawarkan prinsip-prinsip seperti amanah, prioritas kebutuhan, dan keberlanjutan yang relevan dalam mengarahkan pengelolaan dana bantuan sosial. Pengabaian terhadap prinsip-prinsip ini tidak hanya berpotensi merugikan tujuan program, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai syariah yang menjadi pedoman mayoritas masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kajian ini diperlukan untuk mengisi kesenjangan tersebut dan memberikan rekomendasi strategis yang sesuai dengan tujuan program dan prinsip-prinsip Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana KPM memanfaatkan uang PKH dalam tinjauan hukum Islam. Kajian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran apakah penggunaan dana oleh KPM telah sesuai dengan prinsip syariah dan tujuan program pemerintah. Dengan memahami pola pemanfaatan tersebut, diharapkan dapat dirumuskan strategi pengelolaan bansos yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntunan agama. Hal ini juga menjadi kontribusi akademik yang relevan dalam mengintegrasikan kajian kebijakan sosial dengan nilai-nilai Islam.

METODE KAJIAN

Kajian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Metode studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan menelaah dan menganalisis berbagai literatur atau dokumen yang relevan, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen resmi, untuk mendapatkan informasi yang mendukung kajian (Movitaria et al., 2024). Metode ini digunakan untuk menganalisis pemanfaatan dana Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam perspektif hukum Islam. Studi kepustakaan dipilih karena metode ini memungkinkan penulis untuk menggali data yang relevan dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal, dokumen kebijakan, dan publikasi lainnya. Fokus kajian terletak pada pengumpulan dan analisis konsep-konsep terkait pengelolaan dana bantuan sosial, prinsip-prinsip hukum Islam, dan relevansinya dengan implementasi program PKH di Indonesia.

Data dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder yang berisi informasi tentang kebijakan program PKH dan hukum Islam yang berkaitan dengan pemanfaatan dana. Sumber primer meliputi dokumen resmi pemerintah seperti pedoman pelaksanaan PKH dan regulasi terkait bantuan sosial. Sementara itu, sumber sekunder mencakup buku-buku akademik, artikel ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya yang membahas aspek hukum Islam dalam pengelolaan dana atau aset. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis untuk memastikan kelengkapan dan relevansi informasi yang digunakan dalam kajian ini.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif untuk menghubungkan hasil kajian literatur dengan fenomena pemanfaatan dana PKH di lapangan. Penulis menganalisis data dengan mengidentifikasi kesesuaian atau penyimpangan pemanfaatan dana oleh KPM terhadap prinsip-prinsip hukum Islam, seperti amanah, keadilan, dan manfaat. Hasil analisis ini digunakan untuk menyusun kesimpulan dan rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan panduan strategis bagi pengelolaan program bantuan sosial yang lebih efektif dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Uang Bansos Pemerintah

Islam sebagai agama yang sempurna memberikan panduan dalam segala aspek kehidupan (Hannanong et al., 2024), termasuk dalam pengelolaan dana bantuan sosial

(bansos). Dalam konteks pemanfaatan uang bansos pemerintah, Islam mengajarkan prinsip amanah, keadilan, dan prioritas kebutuhan. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang diterima dapat digunakan secara efektif untuk kemaslahatan penerima manfaat sesuai dengan tujuan pemberian bantuan tersebut.

Prinsip Amanah dalam Pengelolaan Dana Bansos

Dalam Islam, amanah adalah nilai fundamental yang harus dijunjung tinggi, terutama dalam pengelolaan harta atau bantuan yang diterima. Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. (QS. An-Nisa: 58)

Penerima dana bansos memiliki kewajiban untuk memanfaatkan dana tersebut sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan oleh pemberi. Misalnya, dana untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, atau peningkatan gizi tidak boleh digunakan untuk kebutuhan konsumtif yang tidak mendesak. Penyimpangan dari amanah ini dapat dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap tanggung jawab yang diberikan.

Keadilan dalam Pemanfaatan Dana

Islam juga menekankan pentingnya keadilan dalam pemanfaatan dana bantuan, baik bagi diri sendiri maupun keluarga yang menjadi tanggung jawab penerima manfaat. Allah SWT berfirman:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

"Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca." (QS. Ar-Rahman: 9)

Dalam konteks bansos, penerima dana harus memastikan bahwa pemanfaatan dana dilakukan dengan bijak, memprioritaskan kebutuhan mendasar seperti pendidikan anak dan kesehatan keluarga. Mengabaikan prioritas ini dapat menimbulkan ketidakadilan terhadap anggota keluarga yang membutuhkan, seperti anak-anak yang memerlukan dukungan pendidikan.

Prioritas Kebutuhan dalam Islam

Islam mengajarkan pentingnya mendahulukan kebutuhan primer sebelum kebutuhan sekunder atau tersier. Kebutuhan primer adalah hal yang mendesak dan sangat penting, yang tanpanya kehidupan manusia dapat terganggu secara signifikan atau bahkan menyebabkan kerusakan besar pada tatanan kehidupan (Firdaus & Sahputra, 2022).

Dalam konteks bansos, dana yang diterima harus digunakan untuk kebutuhan yang mendukung keberlangsungan hidup keluarga, seperti pendidikan, makanan bergizi, atau kebutuhan kesehatan. Penggunaan dana untuk membeli barang-barang yang tidak mendesak, seperti barang elektronik, dapat dianggap sebagai bentuk kelalaian dalam mengelola prioritas.

Larangan Membelanjakan Harta pada Hal yang Tidak Bermanfaat

Islam melarang pemborosan dan penggunaan harta pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Allah SWT berfirman:

وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا. إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ

"Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan." (QS. Al-Isra: 26-27)

Membelanjakan dana bansos untuk kebutuhan yang tidak mendukung kesejahteraan keluarga dapat dianggap sebagai bentuk *tabdzir* (pemborosan), yang sangat dikecam dalam Islam.

Tanggung Jawab Sosial dan Akuntabilitas

Selain untuk memenuhi kebutuhan keluarga, penerima manfaat juga harus mempertimbangkan dampak sosial dari pemanfaatan dana tersebut. Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Sebagai penerima dana bantuan, KPM bertanggung jawab untuk menggunakan dana tersebut dengan cara yang memberikan manfaat maksimal bagi keluarga dan memenuhi tujuan program bantuan sosial. Pemanfaatan uang bansos pemerintah harus didasarkan pada

prinsip amanah, keadilan, dan prioritas kebutuhan sesuai dengan panduan Islam. Penyimpangan dari prinsip-prinsip ini tidak hanya mengurangi efektivitas bantuan, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, penerima manfaat harus memiliki kesadaran penuh akan tanggung jawabnya dalam mengelola dana bantuan demi kemaslahatan keluarganya dan masyarakat secara umum.

Pemanfaatan Uang Bansos Pemerintah oleh KPM PKH Berbasis Prinsip Syariah

Studi ini mengungkapkan bahwa sebagian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memanfaatkan dana Program Keluarga Harapan (PKH) untuk kebutuhan yang tidak sesuai dengan tujuan awal program. Beberapa KPM diketahui menggunakan dana tersebut untuk membeli barang elektronik seperti televisi atau ponsel, bayar hutang, beli rokok (Febrianti, 2021). Hal ini bertolak belakang dengan tujuan utama PKH yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan anak, perbaikan gizi keluarga, dan akses terhadap layanan kesehatan. Penyimpangan ini menunjukkan adanya tantangan dalam memastikan penggunaan dana sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan oleh program.

Analisis mendalam menunjukkan bahwa pemanfaatan dana PKH yang tidak tepat ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip amanah dalam hukum Islam. Amanah dalam konteks ini berarti bahwa dana yang diterima harus digunakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Dalam hukum Islam, penggunaan dana untuk keperluan konsumtif yang tidak mendesak, apalagi yang tidak sejalan dengan tujuan utama, dianggap tidak sesuai dengan nilai syariah. Prinsip ini menegaskan pentingnya pengelolaan dana yang tepat untuk mencapai manfaat yang lebih besar bagi keluarga penerima.

Kurangnya pengawasan dari pihak kepala keluarga atau yang berwenang menjadi salah satu penyebab utama terjadinya penyimpangan ini. Dalam banyak kasus, KPM telah mendapatkan arahan yang jelas tentang prioritas penggunaan dana bantuan sosial saat P2K2 bersama pendamping PKH, namun kepala keluarga umumnya Bapak-bapak sering meminta bantuan tersebut untuk digunakan pada keperluan lain. Sehingga banyak KPM yang memanfaatkan bantuan berdasarkan kebutuhan instan tanpa mempertimbangkan tujuan jangka panjang. Kekosongan dalam pengawasan ini membuka ruang bagi penggunaan dana yang tidak efektif.

Studi ini juga menemukan bahwa tingkat pendidikan dan pemahaman KPM terhadap pengelolaan keuangan turut memengaruhi cara dana PKH digunakan. KPM dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah cenderung menggunakan dana bantuan untuk kebutuhan yang

bersifat konsumtif dan kurang esensial. Hal ini diperburuk oleh minimnya program pendampingan yang secara spesifik mengajarkan pengelolaan keuangan kepada KPM. Situasi ini menggarisbawahi perlunya peningkatan edukasi kepada penerima manfaat untuk mengoptimalkan penggunaan dana bantuan.

Dalam perspektif hukum Islam, dana bantuan sosial dipandang sebagai amanah yang harus dikelola dengan tanggung jawab penuh. Penggunaan dana yang menyimpang dari tujuan program dapat dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah tersebut (Elangovan & Shapiro, 1998). Prinsip syariah seperti keadilan dan keberlanjutan harus menjadi dasar dalam pemanfaatan dana bantuan. Ketidaksesuaian ini tidak hanya mengurangi efektivitas program, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia.

Salah satu temuan penting lainnya adalah kurangnya pemahaman KPM tentang prinsip-prinsip syariah yang relevan dalam pengelolaan dana bantuan. Banyak KPM yang tidak menyadari bahwa penggunaan dana untuk kebutuhan yang tidak prioritas melanggar prinsip Islam tentang pengelolaan harta. Sebagai contoh, dana yang seharusnya digunakan untuk pendidikan atau kesehatan anak malah dialihkan untuk kebutuhan sekunder. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan berbasis nilai Islam dalam memberikan edukasi kepada KPM.

Pengawasan yang kurang juga berdampak pada lemahnya akuntabilitas dalam pemanfaatan dana PKH. Sistem pengawasan saat ini masih fokus pada distribusi dana, sementara evaluasi terhadap penggunaan dana di tingkat keluarga penerima belum dilakukan secara menyeluruh. Akibatnya, banyak penyimpangan yang tidak terdeteksi atau tidak ditindaklanjuti dengan langkah yang konkret. Lemahnya pengawasan ini memberikan peluang bagi KPM untuk menggunakan dana tanpa pertimbangan yang matang.

Selain itu, program PKH belum secara eksplisit memasukkan pendekatan nilai-nilai agama dalam mekanisme edukasi dan pengawasan. Padahal, nilai-nilai Islam seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab memiliki potensi besar untuk memperkuat kesadaran KPM dalam mengelola dana bantuan (Muh. Akbar & Pakanna, 2023). Pendekatan berbasis nilai agama ini dapat menjadi panduan yang efektif untuk memastikan bahwa dana digunakan secara bertanggung jawab dan sesuai tujuan.

Dalam konteks hukum Islam, pemanfaatan dana yang tidak tepat juga mencerminkan kurangnya pemahaman akan pentingnya keberlanjutan dalam pengelolaan dana. Islam menekankan pentingnya memprioritaskan kebutuhan yang mendesak dan memberikan manfaat jangka panjang (W. Akbar & Athoillah Islamy, 2022). Namun, banyak KPM yang

masih memanfaatkan dana untuk kebutuhan konsumtif tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi keberlanjutan kehidupan keluarga. Hal ini menjadi salah satu aspek yang perlu diperbaiki dalam program PKH.

Hasil kajian ini juga menyoroti perlunya penguatan sistem pendampingan berbasis nilai Islam bagi KPM. Pendampingan yang dilakukan tidak hanya harus mencakup edukasi tentang alokasi dana, tetapi juga pengintegrasian prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan keluarga. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pemanfaatan dana bantuan, sehingga tujuan program dapat tercapai secara maksimal.

Dari temuan ini, dapat disimpulkan bahwa penguatan pengawasan, edukasi, dan pendampingan berbasis syariah menjadi kunci utama untuk mengatasi penyimpangan dalam pemanfaatan dana PKH. Langkah-langkah ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas program, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pembangunan masyarakat yang lebih berkelanjutan. Selain itu, pendekatan ini juga selaras dengan nilai-nilai Islam yang menjadi pedoman mayoritas masyarakat Indonesia.

Secara keseluruhan, kajian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dana PKH oleh KPM. Dengan memperhatikan temuan ini, diharapkan dapat dirumuskan strategi yang lebih efektif untuk memastikan pemanfaatan dana bantuan sesuai dengan tujuan program dan prinsip-prinsip hukum Islam. Langkah ini menjadi upaya strategis untuk meningkatkan keberhasilan program bantuan sosial di Indonesia.

Analisa Penulis

Berdasarkan temuan penelitian, terlihat jelas bahwa tantangan utama dalam pemanfaatan dana PKH oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terletak pada kesenjangan antara tujuan program dan perilaku penerima. Dana yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendasar seperti pendidikan dan kesehatan, sering kali digunakan untuk keperluan konsumtif, seperti pembelian barang elektronik. Fenomena ini menunjukkan adanya kelemahan dalam edukasi dan pengawasan terhadap KPM. Dari sudut pandang penulis, hal ini mencerminkan pentingnya pendekatan yang lebih strategis dalam memastikan bahwa tujuan program tercapai secara maksimal.

Analisis juga menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman KPM terhadap prinsip-prinsip hukum Islam merupakan salah satu penyebab penyimpangan pemanfaatan dana. Prinsip Islam seperti amanah, keadilan, dan prioritas kebutuhan memberikan pedoman yang kuat untuk pengelolaan dana bantuan sosial. Namun, temuan ini memperlihatkan bahwa

penerapan nilai-nilai tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku KPM. Penulis menilai bahwa integrasi nilai-nilai syariah dalam edukasi dan pendampingan program dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi masalah ini.

Kurangnya pengawasan dari pihak berwenang menjadi masalah yang signifikan. Sistem pengawasan saat ini lebih berfokus pada distribusi dana, tanpa evaluasi mendalam terhadap penggunaannya di tingkat keluarga penerima. Dari analisis penulis, hal ini menciptakan celah yang memungkinkan penyimpangan terjadi tanpa kontrol yang memadai. Penulis berpendapat bahwa pengawasan yang lebih ketat, dengan pendekatan berbasis komunitas atau teknologi, dapat menjadi salah satu langkah untuk memastikan pemanfaatan dana sesuai tujuan.

Pendekatan program PKH yang saat ini cenderung administratif juga menjadi perhatian. Temuan mengindikasikan bahwa program ini belum sepenuhnya mengintegrasikan pendekatan berbasis nilai-nilai agama. Padahal, dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, nilai-nilai agama memiliki potensi besar untuk membangun kesadaran akan tanggung jawab dalam mengelola dana. Penulis menganalisis bahwa pendekatan ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas program, tetapi juga memberikan dampak sosial yang lebih luas bagi pembangunan masyarakat.

Secara keseluruhan, penulis menilai bahwa tantangan dalam pemanfaatan dana PKH mencerminkan perlunya pendekatan yang lebih holistik, mencakup edukasi, pengawasan, dan pendampingan berbasis nilai. Langkah ini tidak hanya akan mengatasi penyimpangan yang terjadi, tetapi juga memastikan bahwa program PKH benar-benar menjadi instrumen yang efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup KPM. Pendekatan berbasis syariah yang terintegrasi dalam setiap tahap program dapat menjadi solusi strategis untuk memastikan bahwa dana bantuan digunakan secara optimal dan sejalan dengan tujuan program.

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemanfaatan dana Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masih menghadapi penyimpangan yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap tujuan program dan prinsip-prinsip hukum Islam. Penggunaan dana untuk kebutuhan konsumtif seperti pembelian barang elektronik menunjukkan bahwa edukasi dan pengawasan terhadap KPM belum berjalan optimal. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi nilai-nilai syariah dalam pengelolaan dana

bantuan sosial untuk memastikan penggunaannya sesuai dengan amanah dan tujuan program.

Kontribusi utama dari penelitian ini adalah memberikan wawasan baru tentang pentingnya pendekatan berbasis nilai Islam dalam meningkatkan efektivitas program bantuan sosial seperti PKH. Dengan pendekatan ini, diharapkan pemanfaatan dana bantuan dapat lebih terarah dan berdampak positif pada kualitas hidup KPM, sekaligus memperkuat komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi yang lebih efektif untuk program bantuan sosial di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alba, A., Aruni, F., Zahara, A., & Abdullah, A. (2022). Efektifitas Kinerja Koordinator Kabupaten Dalam Program Keluarga Harapan (PKH). *Jurnal Ilmiah Publika*, 10(2), Article 2. <https://doi.org/10.33603/publika.v10i2.7896>
- Alba, A., Farida, R., & Abdullah, A. (2024). The Role of Social Assistance for the Family Hope Program (PKH) in Tackling Stunting in Dewantara District, North Aceh Regency. *Jurnal Al-Fikrah*, 13(1), 64–78. <https://doi.org/10.54621/jiaf.v14i1.860>
- Akbar, Muh., & Pakanna, M. (2023). The Role of the Family Hope Program (PKH) in Enhancing Family Literacy and Financial Management from the Perspective of Islamic Economics. *Kontigensi : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 11(1), 362–369. <https://doi.org/10.56457/jimk.v11i1.416>
- Akbar, W. & Athoillah Islamy. (2022). Fikih Prioritas dalam Fatwa Kehalalan Vaksin Covid-19 di Indonesia. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(2), 37–54. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i2.547>
- Elangovan, A. R., & Shapiro, D. L. (1998). Betrayal of Trust in Organizations. *The Academy of Management Review*, 23(3), 547–566. <https://doi.org/10.2307/259294>
- Febrianti, R. D. (2021). Pemanfaatan Bantuan Pkh Bagi Masyarakat Penerima Bantuan Di Desa Sidorejo Kabupaten Sidoarjo. *Paradigma*, 10(1), 81–97.
- Firdaus, M. I., & Sahputra, J. (2022). Prinsip Maqosid Ash-Shariah Dalam Konsep Kebutuhan Islam. *TAFARQUH*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.70032/ksdtd048>
- Hannanong, I., Masse, A. R. A., & Haslin, M. I. N. (2024). Ekonomi Islam Ibn Taimiyah Konteks Mekanisme Pasar, Keadilan Harga, dan Kebijakan Moneter. *Solusi*, 22(3), Article 3. <https://doi.org/10.26623/slsi.v22i3.9408>
- Khabibi, A., & Rodiyah, I. (2024). Challenges and Solutions in the Implementation of the Family Hope Program: *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 15(3), Article 3. <https://doi.org/10.21070/ijccd.v15i3.1114>
- Machdum, S. V., Harisoesyanti, K. S., & Adi, I. R. (2024). Reducing Social Disintegration and Economic Inequality through Community-Based Program for a More Equitable Society. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.14421/jpm.2024.081-01>
- Mahamood, S. M. (2006). *Harta Amanah Orang Islam di Malaysia, Perspektif Undang-undang dan Pentadbiran*. Universiti Malaya.
- Movitaria, M. A., Ode Amane, A. P., Munir, M., Permata, Q. I., Amiruddin, T., Saputra, E., Ilham, I., Anam, K., Masita, M., Misbah, Muh., Haerudin, H., Halawati, F., Arifah, U., Rohimah, R., & Siti Faridah, E. (2024). *Metodologi Penelitian*. CV. Afasa Pustaka
- Nurbaiti, N., & Lhokweng, A. (2023). Social Education Seminar for PKH Beneficiary Families in Nisam Subdistrict, North Aceh: (Theme: The Role of PKH Beneficiary Mothers in Family and Social Life). *Teumulong: Journal of Community Service*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.62568/jocs.v1i1.5>